



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Nomor : 500.16.7.2/02/PAUD/DPMPTSP/VIII/2023

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- Membaca : a. Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/432/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, di atas dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



- 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 12. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 1 Tahun Pra SD;
 14. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
 15. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	Taman Kanak Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN LASUSUA RAODHATUSHALIHAH
Kegiatan Lembaga	:	Belajar dan Mengajar
Alamat Lembaga	:	Jalan AMD Keluarahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
Berlaku sampai dengan	:	11 Agustus 2028
Nomor Induk Berusaha / KBLI	:	1108230028316 / 85139
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69849215
NPWP	:	00.869.630.2-815.000
KEDUA	:	Titik Koordinat : Latitude : -3.510696° Longitude : 120.880425°

Penyelenggara Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan Program Pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lasusua;
3. Kepala UPT Kecamatan Lasusua di Lasusua;
4. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.-